

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Toko Dewi Collection**

Toko Dewi Collection didirikan oleh ibu Dewi Helin Hutasuhut pada tahun 2016. Awalnya, toko ini hanya menjual pakaian jadi untuk wanita dewasa. Dari tahun 2016 sampai 2019. Tetapi sejak tahun 2020 dimana pada tahun itu dinyatakan Indonesia terjadi lockdown akibat wabah Covid19 Termasuk Sumatera Utara di Tapanuli Selatan. Dan melihat kondisi pada saat itu Toko Dewi Collection semakin sepi pembeli dan minat Pasar semakin menurun karena keadaan pandemi Situasi yang terjadi mengakibatkan berkurangnya jumlah pembeli dan menurunnya pendapatan pedagang. Pendapatan pedagang dipengaruhi oleh seberapa baik mereka dapat bersaing dalam hal harga, strategi pemasaran, dan kualitas produk yang ditawarkan. Namun terbatas karena pandemi tersebut. Ibu Dewi mulai merancang dan memikirkan gimana caranya supaya produknya tetap laku.<sup>8</sup>


Caranya yaitu dengan cara berjualan melalui media sosial. Awalnya Memosting foto pakaian yang ibu dewi jual di toko ke Facebook dengan mencantumkan harga dan bahan produk serta membuat caption " Bisa langsung di antar ke rumah" selang beberapa hari ada beberapa orang yang memesan melalui nomor Whatshap yang sebelumnya ibu dewi cantumkan di profil Facebooknya. Dan setelah itu langsung di proses oleh kariawan dan langsung di antar ke alamat si pembeli dan dikirim melalui ekspedisi J&T Express. Begitu seterusnya hingga beberapa bulan, justru hal itu yang membuat toko ibu dewi tersebut berkembang pesat dan semakin lama minat pembeli semakin banyak sehingga ibu dewi tersebut berniat untuk produksi sendiri. dan awalnya kariawan toko hanya empat orang sekarang di tahun 2024 menjadi 23 orang. Dan toko tersebut masih tetap buka secara online dan offline.

---

<sup>8</sup>Dewi Helin, *Owner Toko*, 10 April 2024

## 1. Struktur Organisasi Toko Dewi Collection

Struktur organisasi gudang adalah struktur yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab antar berbagai posisi dalam suatu perusahaan. Sederhananya, ia berperan sebagai peta yang menunjukkan siapa melakukan apa dan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Struktur organisasi merupakan fondasi penting bagi setiap bisnis, termasuk toko pakaian. Dengan memahami struktur organisasi, kita dapat mengelola bisnis dengan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. berikut strukturnya:



Tabel 1. Struktur Organisasi Toko Dewi Colection

## 2. Data-Data Karyawan Toko Dewi Collection

Data Karyawan Toko Pakaian Online adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan individu-individu yang bekerja di sebuah toko pakaian yang beroperasi secara online. Data ini sangat penting untuk mengelola sumber daya manusia, meningkatkan kinerja, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan mengelola data karyawan secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Berikut data-data karyawan toko dewi collection:

NO.	NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN	DIVISI
1.	Ririn Hariati S,sos	Tarapung Raya	Perempuan	Admin 1
2.	Riyan Harahap	Sidempuan Barat	Laki-laki	Admid 2
3.	Hamsah Johan	Hutaraja	Laki-laki	Operasional
4.	Cantika Tarioran	Lumut	Perempuan	Operasional
5.	Yudi Sapurta NST	Pekan Baru	Laki-laki	Operasional
6.	Wiwi Lestari Pane	Hutaraja	Perempuan	Operasional
7.	ilah Tarioran	Hutaraja	Perempuan	Operasional
8.	Salwa Indriani	Sibolga	Perempuan	Operasional
9.	Haikal Nasution	Sidempuan	Laki-laki	Operasional
10.	Rohman Napitupulu	Padang	Laki-laki	Produksi
11.	Sri Wahyuni Daulay	Bongal	Perempuan	Produksi
12.	Andi Syaputra HRP	Mabang Pasir	Laki-laki	Produksi
13.	Daffa Ardiansyah	Hutaraja	Laki-laki	Produksi
14.	Rere Sayaputri	Medan	Perempuan	Produksi
15.	Lathifa Khumairah	Pekan Baru	Perempuan	Produksi
16.	Fazar Sodiq Lubis	Natal	Laki-laki	Produksi
17.	Mahfudza Nasution	Sibolga	Perempuan	Produksi
18.	Astrid	Padang Lawas	Perempuan	Produksi
19.	Ummi Aliyah HRP	Bukit Tinggi	Perempuan	Marketing

20.	Husna Nasution	Medan	Perempuan	Marketing
21.	Hasbiyallah Siregar	Medan	Laki-laki	Marketing
22.	Inayah Fitri Nst	Bukit Tinggi	Perempuan	Marketing

Tabel 2.Data-Data Karyawan Toko Dewi Collection

### 3 Jenis Produk Toko Dewi Collection

No .	Jenis Barang	Bahan	Ukuran	Warna	Stok Barang
1.	Setelan Wanita	Rayon,Satin,Kaos.Crinle Airfolw	S,M.L,XL.XXL.	Biru,Putih,Hitam,Merah	543
2.	Baju Tidur, dan Daster	Rayon	S,M.L,XL.XXL.	Motif , hitam, abu-abu dan coklat	321
3.	Handuk	Katun (Cotton) Katun Turki dan Campuran (Blends)	30 x 50 cm atau 40 x 60 cm	Putih,Hitam,Merah abu-abu dan coklat	200
4.	Selimut	Microfiber	75 x 100 cm atau 90 x 110 cm. 100 x 140 cm atau 110 x 150 cm. 140 x 210 cm atau 150 x 200 cm.	Putih, krem, abu-abu, cokelat aris-garis, kotak-kotak, bunga-bunga, abstrak,Merah, biru, kuning, hijau	456

## B. Biografi Imam Malik

### 1. Profil Imam Malik

Imam Malik adalah imam kedua dari empat imam dalam sejarah Islam. Beliau dilahirkan di kota Madinah, wilayah Hijaz, pada tahun 93 H/712 M, dan wafat pada hari Kamis, 10 Rabi'ul Awal, 179 H/798 M, di Madinah, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah dibawah pimpinan Harun al-Aqsha. -Rasyid. Nama

lengkapnya Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin Amr bin Harits. Ia merupakan keturunan Arab yang berasal dari desa Zu Ashbah di kota Himyar yang terletak di Yaman. Nama ibunya adalah Siti Al-'Aliyah binti Syuraik bin Abd. Rahman bin Shuraik al-Azdiyah.<sup>9</sup>

Ayah Malik, Abu 'Amir, pindah ke Madinah dan menetap di sana setelah wafatnya Nabi. Oleh karena itu paman Malik bukanlah anggota kelompok sahabat, melainkan anggota kelompok Mukhadram Tabi'in. Malik dilahirkan dalam keluarga ulama yang mempelajari hadis dan atsar secara mendalam. Ayah Malik, Abu Amar, menerima hadits dari Umar, Utsman dan Thalhah, serta hadits yang diriwayatkan oleh Malik, Nafi' dan Abu Sahel. Abu Sahel dikenal sangat memperhatikan masalah sejarah dan merupakan salah satu guru Az-Zuhri. Kisah ayah Imam Malik, Anas, tidak banyak disebutkan dalam buku sejarah, namun diketahui ia tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, diambil dari nama gurun pasir di utara Madinah. Imam Malik bukanlah murid biasa. Meski begitu, ia tetap mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW dan juga bekerja sebagai pembuat panah. Kehidupan keluarga Anas tidak banyak bergantung pada hadis. Meski ayah Malik bukanlah seorang ulama ternama, namun ayah dan pamannya adalah ulama yang disegani. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Malik tumbuh dalam keluarga yang haus akan ilmu hadis.

Imam Malik adalah orang yang baik, cerdas, berani dan bertekad membela kebenaran yang diyakininya. Ia dikenal sebagai sosok yang baik hati dan lemah lembut, selalu merawat orang sakit, menyayangi orang miskin, dan membantu orang yang membutuhkan. Selain itu, ia sangat tenang dalam berbicara, selalu memilih kata-kata yang perlu dan tepat serta menghindari tindakan yang tidak perlu. Ia juga senang bersosialisasi dengan teman-temannya, terutama yang paham agama, termasuk para guru, dan sering menghabiskan waktu bersama pejabat pemerintah dan pemimpin nasional. Dalam segala interaksinya, ia tidak pernah melanggar batasan agama.

Imam Malik adalah orang yang baik, cerdas, berani dan bertekad membela

---

<sup>9</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), h. 102-103.

kebenaran dimanapun dia yakin. Beliau dikenal sebagai sosok yang baik hati dan lemah lembut, selalu merawat orang sakit, menyayangi orang miskin dan menolong orang yang membutuhkan. Selain itu, ia memiliki sikap tenang saat berbicara, selalu memilih kata-kata yang relevan dan tepat, serta menghindari tindakan yang tidak perlu. Ia juga senang bersosialisasi dengan teman-temannya, terutama yang memahami agama, termasuk para guru, dan sering menghabiskan waktu bersama pejabat pemerintah dan pemimpin nasional. Dalam segala pergaulannya, ia selalu berpegang teguh pada batasan agama.

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah, sama seperti Imam Abu Hanifah. Berkat kekuatan dan kecerdasannya, Imam Malik menjadi ulama terkemuka khususnya di bidang hadis dan fiqih. Setelah menjadi ilmuwan besar, ia mulai mengikuti dan menulis kitab terkenal *Muwaththa'* sambil membagikan ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Hanya para muhadditzin agung yang mempelajarinya yang memilikinya dan menjadikannya rujukan fukaha.

Allah berfirman dan akan menyelamatkan anda kebenaran atau kebenaran suatu hal menurut Allah yang dibuktikan dengan fikih kebenaran dan prinsip Al-Quran, Sunnah dan Salafi. Ciri utama Malik adalah hafalannya yang sangat kuat. Ketika dia mendengar sesuatu, dia langsung mengingatnya. Setelah mendengarkan 40 hadits sekaligus, keesokan harinya dia menceritakan kepada gurunya bahwa dia tidak memahami satupun hadits. Jadikan itu pengetahuan. Kekuatan menghafal menjadi sarana memperoleh ilmu, dan segala sesuatu yang diingatnya dicatat dalam buku catatannya. Ia ingin belajar di bawah terik matahari, yakin bahwa kesabaran dan semangat adalah alat terpenting dalam menuntut ilmu. Menurutnya, pasien tidak akan dihilangkan, tapi ditingkatkan.

Ciri kedua adalah pencarian ilmu yang sungguh-sungguh. Malik tidak mencari ilmu demi ketenaran; ia berusaha mencari kebenaran. Sifat inilah yang memungkinkannya memahami berbagai realitas dan mengerti hadis serta kitab Allah. Ia berkeyakinan bahwa ilmu ibadah seseorang akan muncul jika jiwanya dijiwai dengan ketuhanan dan kebenaran. Pada akhirnya, ini adalah hari terakhir, dan matahari adalah elemen yang sebenarnya, tetapi fatwa tidak akan menjadi

penyelamat jika dikeluarkan sembarangan.

Malik berdiskusi tentang ilmunya dengan para ulama seperti Abu Yusuf dan Abu Ja'far. Ciri ketiga adalah kekuatan firasat dan wawasannya terhadap hal-hal yang tersembunyi dan apa yang ada dalam pikiran seseorang. Selain itu, Allah juga menganugerahkan kehormatan kepadanya, sehingga ia sangat disegani oleh murid-muridnya. Ketika Malik memasuki pertemuan, murid-muridnya menundukkan kepala, seolah-olah mereka adalah burung yang takut. Bahkan, para khalifah pun menghormatinya. Kehebatan ini dicapainya melalui kekuatan semangatnya; satu jiwa yang kuat dapat memengaruhi jiwa lainnya. Selain itu, Malik memiliki tubuh yang tegap, perawakan tinggi, dan ketampanan.<sup>10</sup>

## 2. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Dalam menetapkan hukum dan memberikan fatwa, Imam Malik sangat berhati-hati. Ia pernah menyatakan, "Saya tidak pernah memberikan fatwa atau meriwayatkan suatu hadis sebelum 70 ulama membenarkan dan mengakui." Metode istinbath Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Imam Malik mengambil keputusan hukum berdasarkan zahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, yang didalamnya ia memasukkan mafhum al-mukhalafah dan mafhum al-Aula dengan memperhatikan 'illat. Beliau selalu menjadikan Al-Quran sebagai landasan utama dalam mengeluarkan undang-undang. Menurut Imam Malik, Alquran adalah landasan hukum syariah dan prinsip umat Islam. Melalui Al-Qur'an kita mengetahui hukum-hukum Allah, sedangkan Sunnah berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengikuti hukum keduanya atau menyampaikan pemahamannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Imam Malik tidak membahas apakah Al-Quran itu ciptaan atau bukan, seperti yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 468

dilakukan sebagian orang. Ia memahami bahwa Al-Qur'an menjelaskan hukum secara keseluruhan, sedangkan Sunnah menjelaskan rincian yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tanpa as-Sunnati kita tidak dapat memahami Al-Quran secara utuh.

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, yang sulit bagi para ahli Taurat Arab. Itu sebabnya Imam Malik tidak memperbolehkan orang yang tidak mengerti bahasa Arab untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan baik. Menurut Malik, Al-Qur'an adalah ungkapan dan maknanya, oleh karena itu terjemahan Al-Qur'an hanyalah tafsir saja. Malik mengambil teks Al-Quran, zahirnya, mafhumnya, serta pemahamannya tentang mukhalafah yang disebut dalil, dan pemahamannya tentang muwafaqah yang disebut fahua, termasuk analisisnya tentang apa yang bekerja dengan illat.

Imam Malik berpendapat bahwa sebagai pengganti Al-Qur'an, setiap orang wajib mempelajari Al-Qur'an secara cermat untuk memahami manfaat dan khasiatnya serta menempatkan setiap aspek hukum pada tempatnya. Di antara perhatian yang diberikan oleh para ulama seperti Hanafiyah dan Malikiyah, terdapat pentingnya memahami makna teks dan maknanya. Imam Malik juga membedakan antara makna teks secara keseluruhan dan makna teks zahir.

*Nash* menurut Malikiyah :

ما لا يحتمل التأويل.<sup>11</sup>  
Apa yang tidak mungkin menerima ta'wil

Adapun zahir menurut Malikiyah:

ما يحتمل التأويل.<sup>12</sup>  
Apa yang mungkin menerima ta'wil.

### c. Sunnah

---

<sup>11</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. ke-1, Edisi Kedua, h.187.

<sup>12</sup>*Ibid*, h 188.



Bahasa Sunnah adalah jalan yang biasa diikuti atau jalan yang selalu diikuti, baik jalan itu baik maupun buruk. Secara terminologi, pengertian sunat dapat dilihat dari tiga sudut pandang. disiplin; Seperti Hadis, Fiqih Dalil, Fiqih. di area yang luas, dll. Ijma' jenis ini ditetapkan sebagai dalil oleh Imam Malik.<sup>13</sup>

d. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat atau fatwa sahabat merupakan pendapat yang diungkapkan oleh seorang ulama yang ramah. Dalam bahasa Arab, fatwa mengacu pada jawaban atas suatu pertanyaan atau hasil ijtihad, serta keputusan hukum. Fatwa merupakan suatu pendapat atau keputusan terhadap ajaran Islam yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau orang yang mempunyai otoritas yang diakui, misalnya mufti. Para sahabat yang disebutkan di sini adalah para sahabat yang agung, yang pengetahuannya terhadap suatu permasalahan yang didasarkan pada al-Naql (riwayat) Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, fatwa sahabat yang dimaksudkan adalah berupa hadis-hadis yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat tidak akan mengeluarkan fatwa kecuali berdasarkan pemahaman mereka terhadap ajaran Nabi. Namun mensyaratkan agar fatwa sahabat tersebut tidak bertentangan dengan hadis marfu' yang dapat diterima dan diamalkan. Dalam konteks ini, fatwa sahabat lebih diutamakan daripada qiyas (analogi). Imam Malik juga terkadang menggunakan fatwa para tabi'in besar sebagai pedoman dalam penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ia menghormati pandangan generasi penerus sahabatnya, terutama yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam..<sup>14</sup>

e. Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sumber ilmu yang berasal dari Nabi jika khabar tersebut bertentangan dengan sesuatu yang diketahui masyarakat Madinah, meskipun hanya dari hasil istinbath.

---

<sup>13</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), Cet. ke-1, h.106.

<sup>14</sup>*Ibid* h.108.

Bahkan, ia meyakini bahwa konsensus penduduk Madinah mempunyai kekuatan paling besar dalam membuat undang-undang. Khabar Ahad akan diterima hanya jika didukung oleh (beberapa) dalil qath lainnya. Terkait penerimaan informasi hari Minggu, Imam Malik terkadang mengungkapkan inkonsistensi. Dia mungkin mengutamakan qiya (analogi) ketika berita hari Minggu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah. Menurutnya, jika berita hari Minggu tidak dikenal atau diterima masyarakat, berarti berita tersebut mungkin bukan dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam menentukan undang-undang, informasi hari Minggu tidak dijadikan landasan utama. Sebaliknya Imam Malik mengutamakan qiyas dan mashlahah (kepentingan umum) sebagai landasan dalam menentukan keputusan hukum, agar hasil hukum lebih sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhannya.<sup>15</sup>

f. Al-Mashlahah al-Mursalah

Mashlahah Murlahah merupakan suatu konsep mashlahah yang tidak mempunyai ketentuan yang jelas, tidak tersurat dalam nash, dan tidak disebutkan sama sekali. Oleh karena itu, Mashlahah Murrasa kembali berupaya menegakkan tujuan syariat yang diturunkan. Tujuan syariah dapat diketahui melalui Al-Quran, Sunnah atau ijma' (Ijma' Ulama). Dalam konteks ini, mashlahah murlah mempunyai fungsi menilai dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang tidak diatur secara langsung dalam teks syariah. Oleh karena itu, mashlahah murlah menjadi penting dalam pengambilan keputusan hukum, terutama ketika menghadapi situasi baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber utama hukum syariah. Merujuk pada prinsip mashlahah murlah, para ulama berupaya memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tidak hanya berdasarkan nash, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan syariah.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.109.

g. Sadd al-Zara'i

Imam Malik menggunakan asas Sadd al-Zara'i sebagai landasan dalam membuat undang-undang. Menurutnya, segala cara atau sebab-sebab yang dapat mengarah pada sesuatu yang haram harus dianggap haram atau haram. Dengan kata lain, jika suatu tindakan atau sebab dapat menyebabkan seseorang melanggar hukum syariah, maka tindakan tersebut harus ditolak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Imam Malik sangat berhati-hati dalam menilai akibat suatu perbuatan, sehingga ia menekankan pentingnya mencegah potensi kerugian atau ketidaknyamanan sebelum hal itu terjadi. Oleh karena itu Sadd al-Zara'i menjadi alat penting dalam mengambil keputusan yang tepat, dimana perhatian diberikan tidak hanya pada kanon yang jelas, namun juga pada konteks dan implikasi dari tindakan yang diambil. Istishhab

Imam Malik menetapkan istishhab sebagai salah satu dasar dalam pembuatan hukum. Istishhab dapat diartikan sebagai penerapan ketentuan hukum yang berlaku pada masa lalu untuk menetapkan hukum yang berlaku pada masa sekarang atau yang akan datang. Prinsip ini berfungsi untuk mempertahankan status quo hukum yang telah ada, sehingga jika tidak ada alasan kuat untuk mengubahnya, ketentuan hukum sebelumnya tetap berlaku. Sebagai contoh, jika seseorang telah berwudhu dan kemudian meragukan keabsahan wudhunya setelah melakukan shalat malam, prinsip istishhab menyatakan bahwa wudhu yang telah dilakukan tetap dianggap sah sampai ada bukti yang jelas sebaliknya. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki wudhu dan belum melakukan shalat, tetapi kemudian timbul keraguan apakah dia telah berwudhu atau belum, maka kaidah yang berlaku adalah dia dianggap belum berwudhu.

h. Syar'u Man Qablana Syar'un Lana

Dalam istishhab Imam Malik menggunakan asas "Syar'un man qablana syar'un lana" sebagai landasan hukumnya. Hukum ini berarti bahwa hukum-hukum yang ada sebelum kita juga dapat berlaku bagi kita. Menurut Qadhi Abd. Wahab al-Maliky merupakan salah satu

landasan hukum yang menggunakan Imam Malik. Namun Sayyid Muhammad Musa mengatakan, belum ada pernyataan tegas Imam Malik yang menunjukkan penerimaan jelas terhadap aturan tersebut. Kedua prinsip ini mencerminkan pendekatan Imam Malik terhadap proses legislatif, yang berupaya menjaga konsistensi hukum dan menghormati tradisi dan praktik yang sudah ada.<sup>16</sup>

### C. Biografi Imam Asy-syafi'i

#### 1. Profil Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, Pelestina pada tahun 150 H/767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 1 /20 januari. Ia adalah Ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah. Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al-Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Ustman ibn Syafi'ibn Saib ibn Abid ibn Abdul Yazid Ibnu Hasyim ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab al-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf.<sup>17</sup>

Kata al-Syafi'i diambil dari nama ayah ketiganya yaitu al-Syafi'i bin as-Sa'ib bin Abid bin Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abd Manaf yang merupakan keturunan kesembilan dari Abdul Manaf bin Qusay. Ayah Imam al-Syafi'i, Abdul Manaf bin Qusay, merupakan kakek buyut untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, agar bisa berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Abdul Manaf. Nama ibunya adalah Fatimah putri Abdullah bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan paman buyut Ali bin Abi Thalib. Kebetulan orang tua Imam Syafi'i berasal dari suku Quraisy. Imam al-Syafi'i meninggalkan Makkah menuju Gaza, Palestina, saat masih dalam

---

<sup>16</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), Cet. ke-1, h.113.

<sup>17</sup>Muhammad Abu Zahra, *Imam al-Syafi'i, (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik, Fiqh)* cet.1, (Jakarta : Lentera 2007)h.28

kandungan. Setibanya dari Gaza, ayahnya jatuh sakit dan meninggal. Beberapa bulan setelah kematian ayahnya, Imam al-Syafi'i terlahir sebagai seorang yatim piatu. Saya menceraikan ibu saya dalam situasi yang sangat sehat. Setelah dua tahun, sang ibu kembali ke Mekah, tempat ia dilahirkan. Pada usia sembilan tahun, Telah bisa membaca 30 juz Al-Quran. Kemudian,

Imam As-Syafi'i melakukan perjalanan ke desa Badui Banu Hudzail untuk belajar bahasa Arab sederhana, di mana ia mempelajari bahasa, sastra, dan adat istiadat Arab selama bertahun-tahun. Atas kejujuran dan kejujurannya, Imam al-Syafi'i diakui sebagai ahli bahasa dan sastra Arab, terampil dalam menulis puisi dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang adat-istiadat Arab yang otentik. An-Nawawy menegaskan, Imam Syafi'i adalah orang terpilih yang mempunyai akhlak yang baik dan memegang peranan penting. Dalam diri Imam Syafi'i terdapat berbagai manfaat sebagai anugerah dari Allah, diantaranya adalah silsilah suci yang ditelusuri hingga Nabi Muhammad SAW sehingga menghasilkan keagungan yang tidak dapat diukur secara materi. Meskipun tempat kelahirannya istimewa, Imam al-Syafi'i terlahir kaya. Ia dilahirkan di Baitul Maqdis dan dibesarkan di tanah suci Mekkah. Ia memulai studinya di Mekah, kemudian melakukan perjalanan dua kali dari Madinah ke Bagdad. Akhirnya beliau menetap di Mesir pada tahun 199 H dan menetap di sana hingga akhir hayatnya.

Imam al-Syafi'i wafat pada malam Kamis, Jumat 29 Rajab 204 H (820 M), tepat setelah matahari terbenam. Ar-Rabi' bin Sulaiman menyatakan bahwa ia berada di dekatnya saat wafat, dan jenazahnya dimakamkan pada hari Jumat setelah salat Ashar, hari terakhir bulan Rajab. Setelah menguburkan jenazahnya, mereka melihat hilal bulan Sya'ban 204 H.<sup>18</sup>

## 2. Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah tokoh penting dalam sejarah Islam. Beliau dikenal ahli dalam berbagai ilmu agama dan mempunyai kecerdasan yang luar biasa, sehingga mampu merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam metode istinbath, sebagaimana dijelaskan dalam karyanya yang terkenal "ar-

---

<sup>18</sup> *Ibid*

Risala”. Buku ini memberikan kontribusi besar Imam Syafi’i terhadap dunia pemikiran umat Islam. Dengan teori Alquran, Sunnah dan ushul fiqh yang diajarkan Imam Syafi’i, keaslian penjelasan hukum Islam dapat dinilai secara obyektif dan dikembangkan secara kreatif dengan kemampuan berpikir rasional.

Saat Imam Syafi’i ingin menentukan suatu hukum, ia selalu mengutamakan sumber yang paling tinggi, seperti yang diuraikan dalam kitab ar-Risala, di mana beliau menyatakan bahwa dasar dalam penetapan hukum adalah

a. Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi (Al-Hadits).

Imam Syafi’i menekankan pentingnya mengutip hadis seperti penjelasan Zanni tentang Alquran. Itulah sebabnya banyak ulama membolehkan pembacaan Al-Quran dan hadis selama seminggu. Dalam riwayat hadis, hadis Ahad adalah hadis yang diriwayatkan dari seseorang ke orang lain berdasarkan sumber aslinya, seperti Nabi atau para Sahabat. Hadits ini menjadi dasar hukumnya, namun jika yang memberikannya mempunyai keyakinan yang kuat terhadap agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur, memahami apa yang diucapkannya dan berilmu dalam artian ia dapat mengubah makna pesan tersebut. . hadis. Dengan demikian, pembacaan hadis hendaknya dilakukan dengan benar sesuai teks yang ada, bukan sekadar mengulang-ulang kata. Jika hanya memberi makna tanpa pemahaman yang jelas, maka ilmu tersebut tidak dianggap sah, karena dapat berubah statusnya dari halal menjadi haram atau sebaliknya.

Lebih lanjut para ulama berpendapat bahwa perintah Allah untuk mengikuti Nabi tidak terbatas, sehingga ketika Nabi memberi perintah, umat Islam wajib menaatinya. Jika terdapat perbedaan antara perintah Nabi dan makna umum Al-Qur’an, maka kompromi harus dilakukan untuk menyempurnakan pemahaman ini, sesuai dengan gagasan bahwa “di antara keduanya terdapat” ilmu pengetahuan..<sup>19</sup>

b. Ijma'

Menurut Imam Syafi’i, ijma' (perjanjian) adalah hujjah syar'iyah.

---

<sup>19</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, *ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), cet, 11, h..170.

Hal ini terlihat dari kejadian Umar bin Khattab datang ke Jabiyah dan berpidato di hadapan para sahabatnya. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan kepada Abdullah yang mengutip ayahnya, bahwa Ali bin Ishaq meriwayatkan bahwa Umar pernah bersabda saat berdakwah kepada kaum muslimin di Jabiyah: “Suatu ketika Rasulullah (SAW) berdiri di tempat ini dan bersabda: “Jika berbahagialah untuk teman-teman dan penerus mereka di masa depan Tapi setelah itu, kebohongan mulai menyebar “Mereka adalah orang-orang yang bersaksi tanpa diminta.

Umar juga mengatakan bahwa siapa pun yang menginginkan tempat di surga harus mengikuti mayoritas masyarakat. Dalam konteks ini, dia disebutkan bahwa setan selalu berusaha menjangkau orang-orang yang terasing atau kesepian. Oleh karena itu, hendaknya suami tidak berduaan dengan istrinya, karena setan akan menjadi pihak ketiga di antara mereka, yang menikmati amal shalehnya dan menderita akibat perbuatannya, maka dialah bagiannya. dari orang-orang yang beriman sejati.<sup>20</sup>

Menurut Imam Syafi'i, *ijma'* adalah kesimpulan agung para ulama tentang kemaslahatan syariat dan penerapan dalil-dalil yang dikemukakannya. Oleh karena itu, apabila suatu perkara tidak mempunyai ketentuan hukum yang jelas dalam Al-Quran, Sunnah, atau *ijma'* (perjanjian ulama'), Imam Syafi'i akan menggunakan *qiyas istinbath* (analogi). Dalam kitab *Ar-Risala* dikemukakan bahwa setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan seorang muslim hendaknya diatur dengan undang-undang yang jelas dan mengikat, paling tidak berdasarkan adat dan norma yang berlaku umum. Kalau tidak, kita harus mencari ketentuan hukum melalui *ijtihad*, yang hakikatnya adalah *qiyas*.

c. *Qiyas*

Secara etimologis, *qiyas* berarti meratakan sesuatu. Menurut para ahli *ushul fiqh*, *qiyas* adalah proses menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak mempunyai *nash hukum* dengan peristiwa lain yang mempunyai *nash hukum*, berdasarkan persamaan antara keduanya

---

<sup>20</sup>*Ibid*

mengenai pelanggaran hukum. Di antara illat-illat tersebut terdapat keistimewaan yang disebut dengan al-ashl (asal usul), yang menjadi landasan dalam menentukan hukum yang ada dan memahami hukum pada alfa-fara' (cabang-cabangnya) yang belum ditentukan hukumnya. Diskresi hukum berbeda dengan pelanggaran hukum. Kebijaksanaan hukum berfungsi sebagai penggerak lahirnya hukum, dengan tujuan utama kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat, untuk mencapai kebaikan dan keunggulan serta terhindar dari segala bentuk keburukan. Ilegalitas hukum merupakan ciri yang jelas dan dapat diidentifikasi dari suatu peristiwa yang menjadi dasar penetapan hukum.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> *Ibid*